

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menguraikan terkait pembahasan diatas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terkait judul skripsi “Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di PT. Waja Inti Lestari Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka (Studi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)”. Yaitu sebagai berikut :

1. Realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah belum berjalan dengan baik dan optimal. Disebabkan PT. Waja Inti Lestari belum cukup efektif menjalankan apa yang telah disusun dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal mulai dari proses rekrutmen tenaga kerja lokal, pelatihan dan penempatan kerja dan pemberian reward. sehingga belum ada perubahan yang berarti pada tenaga kerja lokal dari banyaknya program yang telah direncanakan banyak diantaranya belum terlaksana, sehingga realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari belum memenuhi tolak ukur keberhasilan pemberdayaan . Padahal untuk wilayah Kabupaten Kolaka sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
2. Kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksud tenaga kerja lokal yang masih sangat kurang

memiliki kemampuan atau skill dan pengalaman dalam bekerja, hingga saat ini PT Waja Inti Lestari belum bisa memrekrut tenaga kerja lokal sebagaimana tuntutan perda Kabupaten Kolaka dan juga dalam memberikan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal sebagaimana yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan.

3. Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal adalah belum terlaksana dengan baik dan optimal, disebabkan PT. Waja Inti Lestari belum mampu menjalankan kewajibannya dalam merekrut tenaga kerja lokal dan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada tenaga kerja lokal yang hal ini telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan perusahaan wajib untuk mengikuti aturan yang berlaku di wilayah tempat perusahaan tersebut berproduksi. Dan pada kenyataannya PT. Waja inti lestari belum memenuhi tolak ukur pemberdayaan yaitu dimensi kesejateraan, akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak perusahaan PT. Waja Inti Lestari dan pemerintah Kecamatan Wolo dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Agar program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dirumuskan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kecawatan

Wolo. PT. Waja Inti Lestari sebaiknya membangun hubungan yang baik dan merangkul masyarakat dalam pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan tanggung jawab perusahaan dan juga pemerintah Kecamatan Wolo.

2. PT. Waja Inti Lestari mengutamakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerjanya untuk meningkatkan Skill dan pengalaman kerja tenaga kerja lokal. Dan juga memperhatikan daftar gaji, upah dan reward tenaga kerja yang berprestasi untuk dapat memberikan reward atau penghargaan agar meningkatkan mutu dan daya saing antar tenaga kerja.
3. Pemerintah Kecamatan Wolo sekiranya juga perlu untuk mewadahi masyarakatnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kerja agar perusahaan kedepannya dapat mengrekrut tenaga kerja dengan skill yang dimiliki masyarakat lokal.

